

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pemerintahan yang baik (*Good Governance*) akan terwujud apabila negaranya baik dan suatu negara yang baik ialah negara yang diperintah dengan konstitusi dan berkedaulatan hukum. Pemerintahan yang berkonstitusi meliputi tiga unsur diantaranya yaitu : *Pertama*, pemerintahan dilaksanakan untuk kepentingan umum; *Kedua*, pemerintahan dilaksanakan menurut hukum yang berdasarkan pada ketentuan-ketentuan umum, bukan hukum yang berlaku sewenang-wenang dan sehingga mengenyampingkan konvensi dan konstitusi; *Ketiga*, pemerintahan berkonstitusi berarti pemerintahan yang dilaksanakan atas kehendak rakyat, bukan berupa paksaan atau tekanan yang dilaksanakan oleh pemerintahan despotik.¹

¹Tahir Azhary, *Negara Hukum Indonesia*, (Jakarta: UI Press, 1995), h. 20-21. (Dalam Buku Ridwan HR, *Hukum Administrasi Negara*, (Depok: Rajawali Pers, 2018) h. 2

Pasal 1 ayat (3) Undang-undang dasar 1945 yang menyatakan bahwa “Negara Indonesia adalah Negara Hukum”.² Penyelenggaraan pemerintahan bertanggung jawab secara penuh terhadap negara, sebagai bentuk amanah dari rakyat yang telah memberikan kepercayaan untuk menciptakan kesejahteraan masyarakat. Pasal 18 ayat (1) UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 "Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah-daerah provinsi, dan daerah provinsi itu dibagi atas kabupaten dan kota, yang tiap-tiap provinsi, kabupaten, dan kota mempunyai pemerintah daerah, yang diatur dengan undang-undang". Sebagai negara hukum, setiap penyelenggaraan urusan pemerintahan haruslah berdasarkan pada ketentuan-ketentuan hukum yang berlaku (*wetmatigheid van bestuur*).

Undang-undang Nomor 6 tahun 2014 menjelaskan bahwa tujuan pembangunan desa di antaranya: *Pertama*, meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa dan kualitas hidup manusia serta penanggulangan kemiskinan melalui pemenuhan kebutuhan dasar; *Kedua*, pembangunan sarana dan prasarana desa; *Ketiga*,

²Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia *Bentuk dan Kedaulatan*, (Jawa Timur: Agung Media Mulia, 2002), h. 4.

pengembangan potensi ekonomi lokal; *Keempat*, mengelola dan memanfaatkan sumberdaya alam dan lingkungan secara berkelanjutan. Dalam rangka mencapai tujuan pembangunan desa, pemerintah akan menyalurkan anggaran sebesar Rp 9,1 triliun kepada 72.944 yang tersebar di seluruh Indonesia. Berdasarkan anggaran dana pembangunan tersebut maka masing-masing desa akan mendapatkan dana pembangunan sebesar Rp 800 juta sampai 1,4 milyar yang berlaku sejak tahun 2015. Dana pembangunan desa tersebut bersumber dari APBN dengan pola meningkatkan pengawasan, yang dibutuhkan peran Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dan Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) kabupaten/kota, khususnya inspektorat kabupaten/kota, dalam rangka melakukan kegiatan pembinaan dan pengawasan pengelolaan dana desa.³

Latar belakang dari skripsi ini adalah adanya problematika terkait perkembangan pembangunan dan kesejahteraan masyarakat di desa Ciburial, Kecamatan

³Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan, “Persiapan Implementasi UU No 6 Tahun 2014 Tentang Desa: Permasalahan dan Pengawasannya” Tahun 2014. <http://www.bpk.go.id/puslitbangwas/content/2473/14.127-persiapan-implementasi-uu-no-6-tahun-2014-tentang-desa> (Diakses 22 Januari 2022)

Cimanggu, Kabupaten Pandeglang, Provinsi Banten. *Pertama* akses jalan desa belum layak pakai dan belum dibangun, jalan tersebut menghubungkan tiga perkampungan yaitu kampung babakan baru, pematang huni, dan pematang kiara. Masalah ini berdampak pada anak sekolah dan masyarakat yang melintas jalan tersebut harus jalan kaki dengan kondisi jalan licin, penuh dengan lumpur, dan digenangi air apabila di musim hujan. *Kedua* jembatan tidak layak pakai lebih dari 19 tahun tidak kunjung dibangun. Jembatan tersebut menghubungkan kampung ciburial dengan kampung sabrang timur dan kampung pilar. Masalah ini berdampak pada perkembangan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat desa.

Ketiga masih banyak masyarakat desa Ciburial yang belum memiliki rumah layak huni, menurut survey penulis berhak mendapatkan program bantuan bedah rumah dari pemerintah. *Keempat* dana bantuan sosial untuk masyarakat yang tidak tepat sasaran, dampaknya ialah kesejahteraan masyarakat tidak maksimal dan merata, menimbulkan kecemburuan sosial bagi masyarakat yang tidak mampu, dan merasa terdiskriminatif oleh

pemerintah. *Kelima* tidak adanya pembinaan khusus dari pemerintah desa bagi masyarakat yang tidak mampu, dalam hal pengembangan bakat dan potensi masyarakat seperti mengadakan pelatihan dan pembinaan pertanian yang berkelas nasional, pembinaan kreatifitas usaha mengolah hasil alam salah satunya dengan kerajinan anyaman dari rotan atau bambu, mengadakan penyuluhan atau kursus pengembangan pemuda desa seperti otomotif dan pelatihan menjahit.

Secara fiqih siyasah kepala desa sebagai (*ulil amri*) pemegang kekuasaan di desa, memiliki peran penting dalam malokasikan dana desa, karena memiliki wewenang untuk melaksanakan (*siyasah*) berupa mengatur, mengurus, memerintah, memimpin dan membuat kebijakan. Sebagai kepala pemerintahan, kepala desa *pertama* harus memiliki prinsip (*maswuwulun*) suatu prinsip menjunjung tinggi kewajiban dan tanggungjawab dalam melaksanakan pemerintahan. *Kedua* (*sidiq*) jujur dalam mengelola dan mengalokasikan dana desa. *Ketiga* (*amanah*) kepala desa bertanggung jawab menjaga kepercayaan masyarakat dengan berusaha mengupayakan

melayani masyarakat dengan baik dan berupaya disiplin dalam bekerja. *Keempat (fhatonah)* kepala desa dituntut untuk cerdas dalam memimpin masyarakat dan memimpin penyelenggaraan pemerintahan desa. *Kelima (al-adilu)* kepala desa senantiasa berbuat adil dalam menentukan kebijakan untuk kesejahteraan masyarakat desa sehingga tidak terjadi penyalahgunaan wewenang dan penyaluran bantuan sosial secara tepat sasaran. *Keenam (al-hakimu)* kepala desa memiliki sikap bijaksana dalam bertindak penuh dengan pertimbangan dalam membuat keputusan, tentu atas dasar kepentingan umum, asas kemanfaatan dan asas (*kemashlahatan umat*) kesejahteraan masyarakat.

Semestinya dengan dana pembangunan desa sebesar 1,4 miliar dari tahun 2015 sampai tahun 2022 desa Ciburial sudah maju apabila pemerintah desa yaitu kepala desa dan perangkat desa mampu mengalokasikan dana desa dengan baik dan menjunjung tinggi *amanah* masyarakat. Dengan dana tersebut maka pembangunan jalan desa, pembangunan jembatan, program bedah rumah, pembinaan dan pengembangan skil, kemampuan dan bakat pemuda desa bisa terlaksana. Sebagai upaya untuk

membantu masyarakat desa dalam mewujudkan kesejahteraan hidup dan mengurangi angka pengangguran pemuda desa Ciburial. Dengan demikian penulis tertarik untuk meneliti lebih dalam, mengenai bagaimana implementasi UU No 6 Tahun 2014 dalam mengalokasikan dana desa di Desa Ciburial, Kecamatan Cimanggu, Kab. Pandeglang, Prov. Banten dan bagaimana tinjauan fiqih siyasah terhadap pelaksanaan kebijakan dan wewenang Kepala Desa. Secara khusus, penulis mengambil judul penelitian **“Tinjauan Fiqih Siyasah Terhadap Wewenang Kepala Desa Dalam Mengalokasikan Dana Pembangunan Desa Berdasarkan UU No 6 Tahun 2014(Tentang Desa)”**

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana implementasi UU No 6 Tahun 2014 dalam pelaksanaan pengalokasian dana pembangunan desa di desa Ciburial?
2. Bagaimana tinjauan fiqih siyasah terhadap wewenang kepala desa dalam pelaksanaan pengalokasian dana pembangunan desa di desa Ciburial?

C. Fokus Penelitian

Penelitian ini difokuskan pada bagaimana implementasi UU No 6 Tahun 2014 dalam pelaksanaan pengalokasian dana pembangunan desa, di Desa Ciburial Kecamatan Cimanggu dan tinjauan dari fiqih siyasah terhadap wewenang kepala desa dalam pelaksanaan pengalokasian dana pembangunan desa.

D. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui implementasi UU No 6 Tahun 2014 dalam pelaksanaan pengalokasian dana pembangunan desa, di Desa Ciburial.
2. Untuk mengetahui tinjauan fiqih siyasah terhadap wewenang kepala desa dalam pelaksanaan pengalokasian dana pembangunan desa.

E. Manfaat Penelitian

1. Diharapkan dapat memberikan manfaat bagi masyarakat umum dan masyarakat desa Ciburial mengenai pelaksanaan pengalokasian dana pembangunan desa di pemerintahan desa Ciburial.

2. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan wawasan dan manfaat dalam perkembangan ilmu Hukum Tata Negara terutama dalam bidang pelaksanaan pengalokasian dana desa, dan ditinjau secara fiqh siyasah.
3. Diharapkan dapat memberikan manfaat bagi praktisi hukum di Indonesia mengenai pelaksanaan pengalokasian dana pembangunan desa berdasarkan UU No 6 Tahun 2014 Tentang Desa.

F. Penelitian Terdahulu yang Relevan

No	Nama/Fak/PT/Tahun	Judul Penelitian	Keterangan Hasil Penelitian
1	Irmawati/Ekonomi dan Bisnis/Universitas Muhammadiyah Makasar	“Pengaruh Alokasi Dana Desa terhadap Kesejahteraan Masyarakat Desa di Kabupaten	Penelitian ini menjelaskan alokasi dana desa berpengaruh positif dan signifikan terhadap kesejahteraan masyarakat di Kabupaten Jeneponto dengan dibuktikan secara empiris dan dapat diterima. Namun di

		Jenepono”	dalam pelaksanaan Alokasi Dana Desa (ADD) tersebut terdapat beberapa kegiatan yang sudah dianggarkan namun tidak dapat terlaksana. Sehingga Dana tersebut diposisikan dalam bentuk silva. Anggaran Pendapatan Belanja Desa (APBDesa) dan itu bias dipergunakan untuk kegiatan lain pada tahun berikutnya atas dasar Musyawarah Desa.
2	Sasmita Mopili/Ekonomi/Universitas Gorontalo	“Pengaruh Penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap Infrastruktur	Penelitian ini menjelaskan pengaruh penerimaan pendapatan asli daerah (PAD) terhadap infrastruktur pembangunan daerah. Pendapatan asli daerah

		Daerah”	berpengaruh positif dan sangat signifikan terhadap infrastruktur pembangunan daerah pada Kabupaten Gorontalo, nilai koefisien determinasi sebesar 83.1% menunjukkan bahwa penerimaan pendapatan asli daerah memberikan kontribusi yang lebih besar sedangkan sisanya menjelaskan variabel lain sebesar 16.9%.
3	Ahmad Yusuf Rangkuti/Ekonomi dan Biisnis/Universitas Sumatera Utara Medan	“Strategi Pengembangan Daerah Tertinggal Dalam Upaya Percepatan Pembangunan	Penelitian ini menjelaskan perbedaan sumberdaya yang dimiliki oleh masing-masing kecamatan di kabupaten Labuhanbatu Selatan mengakibatkan terjadinya ketimpangan antar wilayah,

		<p>Ekonomi Pedesaan Di Kabupaten Labuan Batu Selatan”</p>	<p>sehingga memunculkan perbedaan pertumbuhan wilayah kaya, sedang dan miskin. Terdapat hubungan antara hirarki potensi fisik dan hirarki tingkat pemerataan pembangunan, dimana wilayah yang mempunyai potensi fisik yang tinggi dan pemerataan yang tinggi akan mempengaruhi percepatan pembangunan dan kesejahteraannya.</p>
--	--	---	---

Berdasarkan penjelasan dan penelitian- penelitian di atas penulis menyimpulkan bahwa penelitian yang akan dilakukan oleh penulis berbeda dengan penelitian- penelitian tersebut. Penulis menemukan masalah terkait bagaimana kewenangan kepala desa dalam mengalokasikan dana desa yang ditinjau dari

sudut pandang Fiqih Siyasah, untuk pembangunan desa Ciburial Kecamatan Cimanggu Kabupaten Pandeglang.

G. Kerangka Pemikiran

1. UU No 6 Tahun 2014 Tentang Desa

Desa merupakan sistem pemerintahan pada tingkat paling bawah dalam sistem pemerintahan di Indonesia. Dalam UU No. 6 Tahun 2014 desa diartikan sebagai kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus sistem pemerintahannya, yaitu didasarkan pada hak asal-usul dan prakarsa masyarakat yang diakui sistem pemerintahan di Indonesia. Pemerintahan desa merupakan sistem pemerintahan yang paling dekat dengan masyarakat untuk mengurus kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan di Indonesia.⁴

Desa merupakan sistem pemerintahan yang sangat penting dan strategis, karena desa merupakan sistem pemerintahan yang

⁴Kiki Endah, "Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa", Jurnal Ilmiah Ilmu Administrasi Negara, Vol. 5, No. 1, 2018, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu politik Universitas Galuh, h. 76. <https://jurnal.unigal.ac.id/index.php/dinamika/article/view/1224/1083> (Diakses 22 Januari 2022)

berhadapan langsung dengan masyarakat dalam hal pelayanan. Desa juga menjadi awal pembentukan masyarakat politik, ekonomi sosial dan budaya, sehingga desa mewujudkan sistem pemerintahan yang demokratis.

Pemerintahan desa merupakan bagian terkecil dalam sistem pemerintahan di Indonesia. Sistem pemerintahan desa mempunyai kewenangan dan peranan dalam mengurus kepentingan masyarakat. Pemerintah desa diharapkan dapat menciptakan kehidupan masyarakat yang sejahtera dan demokratis serta dapat memberikan pelayanan terbaik terhadap masyarakat setempat. Dengan begitu tercipta kehidupan yang tentram, damai dan berkeadilan. Agar dapat terciptanya harapan-harapan tersebut, pemerintah desa diharuskan dapat melakukan perubahan baik dalam pelayanan, kepemimpinan maupun kinerja dalam menjalankan sistem pemerintahannya. Sehingga setiap kebijakan yang di lakukan pemerintah desa dapat membawa kepada pemerintahan baik dan bersih.

2. Dana Desa dan Alokasi Dana Desa

Dana pembangunan desa terbagi dua di antaranya Dana Desa dan Alokasi Dana Desa sama-sama diperuntukan pembangunan desa yang membedakan sumberdananya:

- a. Dana Desa berdasarkan Undang- Undang Desa bahwa Dana Desa sebagai dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang diperuntukan membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat. Dana Desa ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten.
- b. Alokasi dana desa merupakan keuangan dana pusat dan daerah yang di peruntukan pemerintah desa yang diterima paling sedikit 10 persen untuk desa secara proporsional dalam anggaran pendapatan dan belanja

daerah setelah dikurang dana alokasi khusus.⁵ Dapat disimpulkan bahwa alokasi dana desa merupakan keuangan desa yang didapat dari bagian pajak daerah dan pembagian keuangan pusat dan daerah yang diterima oleh pemerintah kabupaten atau kota yang kemudian diperuntukan untuk desa secara proporsional. Alokasi dana desa bertujuan untuk merubah ortodoksi pemerintah kabupaten dalam memberikan kewenangan, pelayanan dan bantuan keuangan kepada pemerintahan di level bawahnya yaitu pemerintahan desa. Pola kebijakan pemerintahan kabupaten yang semula dominan dan sentralis, melalui metode alokasi dana desa ini berubah menjadi

⁵Pemerintah Kabupaten Buleleng Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, “Apa itu Alokasi Dana Desa dan Isu-isu yang Menyertainya?”, [berdesa.com. https://dispmd.bulelengkab.go.id/informasi/detail/artikel/apa-itu-alokasi-dana-desa-dan-isu-isu-yang-menyertainya-66](https://dispmd.bulelengkab.go.id/informasi/detail/artikel/apa-itu-alokasi-dana-desa-dan-isu-isu-yang-menyertainya-66) (Diakses 22 Januari 2022)

partisipatif, responsif, dan dijalankan melalui asas desentralisasi.⁶

3. Fiqih Siyasah

Fiqih siyasah berasal dari kata bahasa Arab fikih atau fiqh dan siyasah. Kata fiqh secara bahasa berarti tahu, paham dan mengerti merupakan istilah yang dipakai dalam bidang hukum agama, yurisprudensi Islam. Secara etimologis fiqih merupakan keterangan tentang pengertian atau paham dari maksud ucapan si pembicara atau pemahaman yang mendalam terhadap maksud-maksud perkataan dan perbuatan. Dengan kata lain istilah fiqih menurut bahasa adalah pengertian atau pemahaman dan pengertian terhadap perkataan dan perbuatan manusia.⁷

Fiqih siyasah merupakan ilmu pengetahuan tentang hukum syar'i mengenai amal perbuatan (praktis) yang diperoleh dari dalil tafshili (terinci), yakni hukum-hukum khusus yang diambil dari al-Qur'an dan as-Sunnah. Jadi fiqih adalah

⁶Rozaki, dkk., (ed.) *Prakarsa Desentralisasi dan Otonomi Desa*, (Yogyakarta: IRE Press, 2005), h. 120.

⁷[Agustina Nurhayati, "Fiqh Siyasah I"](https://elearning.radenintan.ac.id/course/info.php?id=274), E-Learning Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung. <https://elearning.radenintan.ac.id/course/info.php?id=274> (Diakses 22 Januari 2022)

pengetahuan mengenai hukum Islam yang bersumber dari al-Qur'an dan as sunnah yang disusun oleh mujtahid melalui jalan penalaran dan ijtihad.⁸ Dapat disimpulkan bahwa fiqh siyasah mempelajari hal-ihwal urusan umat dan negara dengan segala bentuk hukum, pengaturan, dan kebijaksanaan yang dibuat oleh pemegang kekuasaan yang sejalan dengan dasar-dasar ajaran syariat untuk mewujudkan kemaslahatan umat.

H. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian normatif-empiris. Penelitian normatif merupakan yang bersifat doktriner di ambil dari sumber-sumber penelitian perpustakaan. Sedangkan penelitian empiris merupakan penelitian hukum yang berfungsi dengan melihat hukum sebagai arti yang nyata, cara kerja hukum

⁸Wahyu Abdul Jafar, "Fiqh Siyasah dalam Perspektif Al-Qur'an dan Al-Hadist", Jurnal Pemerintahan dan Politik Islam, Vol. 3, No. 1, 2018, Dosen Syariah IAIN Bengkulu, h. 20. <https://ejournal.iainbengkulu.ac.id/index.php/alimarah/article/view/2140> (Diakses 22 Januari 2022)

dalam lingkungan kerja masyarakat.⁹ Jadi, penelitian normatif-empiris akan menghasilkan berupa data-data, tulisan, arsip yang kemudian didukung dengan dokumentasi mengenai objek yang sedang diteliti.

2. Jenis Pendekatan

Jenis pendekatan merupakan salah satu hal yang wajib dalam melakukan penelitian. Penelitian ini menggunakan jenis pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), yaitu pendekatan yang di dasarkan pada aturan hukum yang berlaku sebagai fokus penelitian. Pendekatan perundang-undangan akan menghasilkan analisis hukum yang akurat mengenai masalah-masalah hukum yang di hadapi.¹⁰ Jadi, pendekatan perundang-undangan dilakukan dengan menganalisis setiap peraturan perundang-undangan dengan pengaturan yang berkaitan dengan masalah hukum yang sedang di hadapi.

⁹Fuad Abdullah, “Metode Penelitian Hukum Normatif, Empiris dan Normatif-Empiris”, *Law Office Fuad Abdullah and Partners (FAP)*. <http://fuadabdullahlawoffice.com/metode-penelitian-hukum-normatif-empiris-dan-normatif-empiris/> (Diakses 22 Januari 2022)

¹⁰Jonaedi Efendy dan Jhonny Ibrahim, *Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, (Depok: Prenadamedia Group 2018), h. 124. https://books.google.co.id/books/about/Metode_Penelitian_Hukum.html?hl=id&id=5OZeDwAAQBAJ&redir_esc=y (Diakses 26 Desember 2021).

3. Teknik Pengumpulan Data

a. Wawancara

Wawancara merupakan kegiatan percakapan antara penanya dengan narasumber. Proses wawancara bertujuan untuk mendapatkan informasi mengenai informasi-informasi yang dibutuhkan dalam melakukan penelitian di lapangan.¹¹ Dalam hal ini peneliti akan melakukan wawancara sebanyak 8 orang.

Daftar Narasumber Penelitian

Narasumber	Jumlah
Kepala Desa Ciburial	1 orang
Sekretaris Desa Ciburial	1 orang
Kasi Pelayanan Publik Desa Ciburial	1 orang
Masyarakat Desa Ciburial	5 orang
Total	8 orang

¹¹Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2017), h. 186.

b. Observasi

Pengamatan atau observasi bagian dari metode penelitian yang dilakukan penulis dengan secara langsung dan mencatat segala hal-hal yang berkaitan dengan objek penelitian.

c. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan proses pengumpulan, pemilihan serta pengelolaan data yang diambil secara langsung dari objek yang sedang diteliti sebagai keterangan bukti yang konkrit.

4. Sumber Data Hukum

Sumber data hukum merupakan subjek dari mana data dapat diperoleh. Sumber data disebut narasumber, yaitu orang yang memberikan jawaban atas pertanyaan peneliti, baik pertanyaan tertulis maupun pertanyaan secara lisan.

a. Sumber Data Hukum Primer

Sumber data hukum primer merupakan sumber data penelitian yang dilakukan secara langsung terhadap

objek yang sedang diteliti, baik itu melakukan wawancara maupun pengambilan dokumentasi.

b. Sumber Data Hukum Sekunder

Sumber data hukum sekunder merupakan sumber data penelitian yang di dapat secara tidak langsung. Sumber data hukum sekunder merupakan sumber kedua setelah sumber data primer, yaitu dengan mengambil informasi atau data dari jurnal, Al-Qur'an, hadits-hadits, arsip dan artikel-artikel yang sesuai dengan objek yang sedang di teliti.

5. Teknik Analisis Data

Analisis data merupakan proses pengumpulan data dan mengurutkan ke dalam suatu pola. Metode penelitian dengan menggunakan normatif-empiris menghasilkan data berupa kata-kata yang didapat dari objek yang diteliti, sehingga data-data yang diperoleh dalam penelitian ini adalah kualitatif.¹²

¹²Lexy J. Moloeng, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, ..., h. 197.

I. Sistematika Pembahasan

Skripsi ini terdiri dari lima bab dengan tujuan untuk mempermudah pengerjaan penulisan skripsi, dengan rincian sebagai berikut:

Bab kesatu: Pendahuluan yang terdiri dari Latar Belakang Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Fokus Penelitian, Manfaat Penelitian, Penelitian Terdahulu Yang Relevan dan Metode Penelitian, Sistematika Pembahasan.

Bab kedua: Kondisi Ojektif Desa Ciburial Kecamatan Cimanggu, yang terdiri dari Kondisi Geografis dan Demografi, Struktur Organisasi Desa Ciburial, Kondisi Sosial, Budaya dan Ekonomi Desa Ciburial.

Bab ketiga: Tinjauan Umum Fiqih Siyasah Terhadap Pemerintahan Desa dan Menurut Peraturan Perundang-Undangan, terdiri dari Undang –Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, Dana Desa dan Alokasi dana Desa, dan Tinjauan Umum Fiqih Siyasah.

Bab keempat: Hasil Penelitian dan Pembahasan, terdiri dari Implementasi UU No 6 tahun 2014 dalam pelaksanaan

pengalokasian dana pembangunan desa di Desa Ciburial dan Tinjauan Fiqih Siyasah terhadap Pelaksanaan Pengalokasian Dana Pembangunan desa di desa Ciburial.

Bab kelima: Penutup, yang berisi kesimpulan, saran dan daftar pustaka.